



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG**

PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan kawasan pariwisata dan pengembangan daerah melalui upaya revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan berbasis masyarakat, pelestarian budaya dan pelestarian lingkungan serta peningkatan pendapatan daerah perlu pengembangan pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kabupaten;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 83);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Utara Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;

3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
5. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu tujuan tertentu;
6. Porporasi adalah deretan lubang yang digunakan untuk menyobek kertas agar potongan kertas sesuai pola porporasi. Biasanya porporasi sering ditemukan pada tiket, kuitansi, nota, karcis, dan sejenisnya;
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
9. Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya;
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Tempat Rekreasi Objek Daya Tarik Wisata yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
11. Kerja Sama adalah sebuah usaha bersama yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga untuk mencapai tujuan bersama;
12. Badan Usaha Swasta adalah sebuah jenis badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta dengan tujuan yaitu mendapatkan keuntungan secara optimal dalam hal pengembangan usaha serta modalnya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat;
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Dimaksudkan Daya Tarik Wisata untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan Daya Tarik Wisata, penataan dan pengawasan secara optimal dan profesional terhadap potensi dan aset Wisata.
- (2) Pengelolaan Daya Tarik Wisata bertujuan :
 - a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - b. memupuk rasa cinta tanah air khususnya kecintaan kepada kekayaan alam dan budaya yang ada di daerah terutama terhadap obyek dan Daya Tarik Wisatanya;
 - c. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- e. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata; dan
- f. peningkatan daya saing produk pariwisata melalui pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata dilaksanakan melalui prinsip :
 - a. nilai-nilai kelestarian lingkungan alam;
 - b. komunikasi dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya; dan
 - c. bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Prinsip pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pemantapan status hukum kawasan sebagai obyek daya tarik wisata;
 - b. pemanfaatan secara optimal sumber daya alam berdasarkan prinsip kelestarian;
 - c. mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam;
 - d. peningkatan fasilitas dan sarana pendukung termasuk promosi objek Daya Tarik Wisata;
 - e. memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut terlibat dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek Daya Tarik Wisata;
 - f. melakukan pelestarian lingkungan objek Daya Tarik Wisata; dan
 - g. pengawasan dan pencegahan kerusakan sarana prasarana objek Daya Tarik Wisata.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi Daya Tarik Wisata yang memiliki unsur SAPTA PESONA yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, kenangan dan keramahtamahan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha daya Tarik wisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi pengelolaan Daya Tarik Wisata dengan melibatkan pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan dan pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha Daya Tarik Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata; dan
 - f. mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha ekonomi kreatif pariwisata dengan cara membuat kebijakan pencadangan usaha ekonomi kreatif pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta memfasilitasi

kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB II

USAHA DAYA TARIK WISATA

Pasal 5

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata meliputi :
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjamin kepuasan wisatawan, pelestarian budaya, pelestarian alam dan pemberdayaan sumber daya lokal.

Pasal 6

- (1) Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya antara lain :
 - a. keanekaragaman flora dan fauna;
 - b. keunikan alam;
 - c. panorama alam;
 - d. air panas;
 - e. air terjun;
 - f. kawah; dan
 - g. gejala alam lainnya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan melalui peningkatan pengembangan Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas dan Ancillary di kawasan daya tarik wisata;
 - b. mengembangkan produk ekonomi kreatif pariwisata yang mencerminkan kekhasan lokal;
 - c. meningkatkan promosi melalui media konvensional dan media elektronik;
 - d. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - e. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

Pasal 7

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan usaha menjaga cagar budaya dan seni budaya sebagai Daya Tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan objek dan Daya Tarik Wisata budaya dan penyediaan prasarana, sarana serta fasilitas pelayanan bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan objek dan daya tarik wisata budaya termasuk sarana dan prasarana yang ada;
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata. budaya; dan
 - d. penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek wisata dan masyarakat sekitarnya; dan
 - e. meningkatkan promosi melalui media konvensional maupun media elektronik.

Pasal 8

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai Daya Tarik Wisata.
- (2) Kegiatan usaha Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan;
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia; dan
 - d. meningkatkan promosi melalui media konvensional maupun media elektronik.

BAB III PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 9

- (1) Pengelolaan usaha Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis kearifan lokal, ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- (3) Dalam pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud ayat (1), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga;
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. Badan usaha swasta, BUMN, BUMD, BUMDes yang berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang - undangan; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 10

Pengelolaan daya tarik wisata melalui kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepercayaan yaitu kerjasama diselenggarakan atas dasar saling percaya diantara para pihak yang mengikat diri sehingga akan mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang;
- b. persamaan hak yaitu menempatkan para pihak di dalam persamaan kedudukan dalam kerjasama;
- c. kepastian hukum yaitu kepastian selagi suatu kondisi hukum yang mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak;
- d. keseimbangan yaitu suatu kondisi yang menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian dalam rangka mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak; dan
- e. perlindungan yaitu para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian kerjasama harus sama-sama dilindungi kepentingannya.

Pasal 11

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama pengelolaan objek Daya Tarik Wisata;
 - d. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang harus dipikul masing-masing pihak;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. bagi hasil pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata;
 - g. sanksi dalam hal masing-masing pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian kerjasama;
 - h. pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerjasama;
 - i. keadaan memaksa; dan
 - j. penyelesaian perselisihan.
- (3) Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan dapat menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), pihak ketiga harus :

- a. melakukan usaha-usaha untuk menghindari dan mencegah terjadinya pengerusakan serta pencemaran oleh wisatawan terhadap Daya Tarik Wisata;
- b. melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketertiban umum terhadap wisatawan yang datang;
- c. menjaga kelestarian Daya Tarik wisata;
- d. melakukan pencegahan terhadap gangguan bagi para wisatawan yang berkunjung;
- e. menjaga dan memelihara arsitektur tradisional sesuai dengan keyakinan seni budaya serta adat istiadat, yang memiliki unsur SAPTA PESONA yaitu keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, kenangan dan keramahtamahan serta memelihara kelestarian lingkungan Daya Tarik Wisata; dan
- f. bertanggungjawab dan melaporkan pengelolaan Daya Tarik Wisata sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal kerjasama pengelolaan Daya Tarik Wisata dilakukan terhadap Obyek Retribusi Daerah, maka perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan mengajukan kebutuhan tiket/karcis masuk kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencetak tiket/karcis masuk sesuai kebutuhan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan untuk selanjutnya dilakukan porporasi.
- (3) Tiket/karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tiket/karcis masuk bersama dengan pihak ketiga.

Pasal 14

- (1) Penerimaan yang diperoleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan atas kerjasama pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata di daerah dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Daya Tarik Wisata.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pembina dan Pengawas.
- (4) Tim Pembina dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan, Perangkat Daerah terkait, asosiasi pariwisata, dan akademisi.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. supervisi dan konsultasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pengembangan sistem informasi;
 - g. penyebarluasan informasi;
 - h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dan masyarakat; dan/atau
 - i. fasilitasi pemasaran/promosi

Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat berupa:
 - a. monitoring dan evaluasi;
 - b. pemeriksaan ke lapangan;
 - c. penerimaan laporan kegiatan pengelolaan; dan/atau
 - d. penerimaan pengaduan.
- (2) Hasil pengawasan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan Daya Tarik Wisata.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati

Pasal 17

- (1) Dalam rangka percepatan pemulihan pariwisata di daerah, dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Daerah;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan, Perangkat Daerah terkait, asosiasi pariwisata, dan akademisi;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 September 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 September 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 36

